



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diperlukan upaya perbaikan dalam proses dan mekanismenya sehingga menjadi lebih terpadu, efektif, transparan, dan terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kelembagaan Penanganan Tugas dan Fungsi Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/735/M.PAN-RB/3/2013 tanggal 15 Maret 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011, diubah sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 74**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan, pengolahan data dan informasi perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pendokumentasian informasi sejarah perkembangan kedewanan dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta melaksanakan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

### **2. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 75**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan kedewanan;
- b. penyelenggaraan pengolahan data dan sarana informasi serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.;
- c. penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi serta pengembangan profesi kearsipan; dan
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

### **3. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 78**

Bidang Data dan Sarana Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer serta sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

**4. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 79**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bidang Data dan Sarana Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan data dan informasi melalui sistem jaringan komputer;
- b. pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer;
- c. menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

**5. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 81A dan Pasal 81B, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 81A**

Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**Pasal 81B**

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**6. Ketentuan Pasal 282 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 282**

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan;
- b. Bagian Tata Persuratan;
- c. Bagian Kendaraan; dan
- d. Bagian Pengamanan Dalam.

**7. Ketentuan Pasal 283 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 283**

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian perlengkapan dan peralatan serta barang inventaris kantor.

8. **Ketentuan Pasal 284 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 284**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengadaan; dan
- b. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, peralatan, serta pemeliharaan barang inventaris kantor.

9. **Di antara Pasal 286 dan Pasal 287 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 286A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 286A**

Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**Pasal 286B**


Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**PASAL II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS JENDERAL,



DR. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si.  
NIP. 19561125 198203 2 002